



PUTUSAN

Nomor 157/PID/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Afridal Pgl. Dal;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/18 Februari 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Saba No.3 RT.001 RW.003
Kelurahan Pitameh Tanjung SabaNan XX
Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 Agustus 2019, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 Agustus 2019, sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 157/PID/2019/PT PDG tanggal 30 Agustus 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 7 Agustus 2019 Nomor 422/Pid.B/2019/PN Pdg, serta surat - surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-363/Ep.2/Padang/05/2019, tanggal 16 Mei 2019 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

KESATU

Bahwa terdakwa AFRIDAL Pgl DAL pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di warung milik saksi JONEDI Pgl JON di Tepi Bandar Bekali Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 17.30 wib terdakwa sedang duduk diwarung milik saksi JONEDI Pgl JON, selanjutnya datang orang yang tidak terdakwa kenal dengan menggunakan 3 (tiga) buah mobil yang langsung turun dan menghampiri saksi ANDI Alias TEMOK serta menanyakan kepada terdakwa "kamu ANDI" dan saksi ANDI Alias TEMOK jawab "Ya, Pak" selanjutnya orang tersebut mengatakan "saya dari Kepolisian" mengetahui yang datang tersebut adalah dari pihak kepolisian terdakwa I langsung membuang handphone terdakwa ke bawah ke lantai dikarenakan didalam handphone terdakwa tersebut ada angka-angka togel, kemudian terdakwa diamankan dan setelah handphone terdakwa diperiksa oleh petugas kepolisian terdapat pesan masuk angka-angka togel dari pemain kepada terdakwa dan juga terdapat pesan keluar dari terdakwa yang mengirimkan angka-angka togel kepada ANDI Alias TEMOK, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengadakan dan memberikan permainan judi jenis toto gelap (TOGEL) kepada masyarakat adalah dengan cara awalnya pemasang memasang angka nomor-nomor togel baik secara langsung atau melalui sms, dengan memakai Hand Phone pemasang, kemudian setelah nomor angka-angka togel yang dikirimkan pemasang ke Hand Phone terdakwa dengan menggunakan sms masuk ke kontak masuk terdakwa kemudian terdakwa membalas ke pemasang atau pemain dengan isi sms nya "oke" yang mana menandakan angka nomor-nomor togel sudah terdakwa terima sedangkan cara pasangannya yakni nomor togel 2 angka contoh : angka 12 x 1 dengan pasangan sebanyak Rp. 1000,- (Seribu Rupiah) jika menang akan mendapatkan hadiah dari saksi SYAFRIANDI Pgl ANDI TEMOK yang mana hadiah di jemput oleh terdakwa sejumlah Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) dan jika memasang nomor togel 3 angka contoh : 123 x 1 dengan pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) serta jika memasang nomor togel 4 angka contoh : angka 1234 x 1 dengan pasangan Rp. 1000,- (Seribu Rupiah) jika menang akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan sampai kelipatan seterusnya;
- Bahwa terdakwa dalam mengadakan dan memberikan permainan judi jenis Togel kepada masyarakat mendapatkan keuntungan sebesar 30% dari omzet yang didapat pada 1 (satu) kali putaran angka Togel tersebut. Cara terdakwa permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara menerima angka-angka togel yang dikirim oleh pemain atau pemasang kepada terdakwa lalu terdakwa kirimkan angka-angka tersebut kepada saksi ANDI Alias TEMOK;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap terdakwa sudah ada yang memesan angka kepada terdakwa yaitu ZAL Pgl MAK WAN (DPO) dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk memberikan kesempatan main judi jenis toto gelap (TOGEL) atau turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Bahwa perbuatan terdakwa AFRIDAL Pgl DAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AFRIDAL Pgl DAL pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di warung milik saksi JONEDI Pgl JON di Tepi Bandar Bekali Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 157/PID/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat anggota opsnal Ditreskrimum Polda Sumbar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada aktifitas permainan judi jenis Togel (toto gelap) yang dilakukan oleh seseorang yang bernama saksi SYAFRIANDI Pgl ANDI TEMOK, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 17.30 wib saksi YUHENDRIZEN Pgl ZEN dan team opsnal Ditreskrimum Polda Sumbar mendatangi tempat di di sebuah warung yang terletak di JL. Dr. Sutomo No. 66 C Kel. Kubu Marapalam Kec. Padang Timur Kota Padang setelah sampai di tempat kejadian saksi dan team menyuruh semua yang duduk di warung tersebut untuk mengeluarkan handphone untuk diperiksa, selanjutnya ditemukan pada salah seorang laki-laki yang juga sedang duduk di warung tersebut yang diketahui bernama AFRIDAL Pgl DAL (terdakwa) didalam kotak masuk dan kotak keluar Hand Phone miliknya terdapat pesan yang berisikan angka-angka toto gelap (Togel) yang dikirim kepada saksi SYAFRIANDI Pgl ANDI TEMOK, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa telah memberikan kesempatan untuk permainan judi toto gelap (TOGEL) putaran Singapore (SGP) sejak kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu dan termasuk salah satu mata pencarian terdakwa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah berjualan di warung milik terdakwa. Terdakwa memperoleh keuntungan setiap harinya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Dan sifat dari permainan judi jenis togel tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk memberikan kesempatan main judi jenis toto gelap (TOGEL) atau turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Perbuatan terdakwa AFRIDAL Pgl DAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

KESATU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AFRIDAL Pgl DAL pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di warung milik saksi JONEDI Pgl JON di Tepi Bandar Bekali Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 17.30 wib terdakwa sedang duduk diwarung milik saksi JONEDI Pgl JON, selanjutnya datang orang yang tidak terdakwa kenal dengan menggunakan 3 (tiga) buah mobil yang langsung turun dan menghampiri saksi ANDI Alias TEMOK serta menanyakan kepada terdakwa "kamu ANDI" dan saksi ANDI Alias TEMOK jawab "Ya, Pak" selanjutnya orang tersebut mengatakan "saya dari Kepolisian" mengetahui yang datang tersebut adalah dari pihak kepolisian terdakwa langsung langsung membuang handphone terdakwa ke bawah ke lantai dikarenakan didalam handphone terdakwa tersebut ada angka-angka togel, kemudian terdakwa diamankan dan setelah handphone terdakwa diperiksa oleh petugas kepolisian terdapat pesan masuk angka-angka togel dari pemain kepada terdakwa dan juga terapat pesan keluar dari terdakwa yang mengirimkan angka-angka togel kepada ANDI Alias TEMOK, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam mengadakan dan memberikan permainan judi jenis Togel kepada masyarakat mendapatkan keuntungan sebesar 30% dari omzet yang didapat pada 1 (satu) kali putaran angka Togel tersebut. Cara terdakwa permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara menerima angka-angka togel yang dikirim oleh pemain atau pemasang kepada terdakwa lalu terdakwa kirimkan angka-angka tersebut kepada saksi ANDI Alias TEMOK;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap terdakwa sudah ada yang memesan angka kepada terdakwa yaitu ZAL Pgl MAK WAN (DPO) dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk memberikan kesempatan main judi jenis toto gelap (TOGEL) atau turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Bahwa perbuatan terdakwa AFRIDAL Pgl DAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU KEDUA

KEDUA:

Bahwa terdakwa AFRIDAL Pgl DAL pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 bertempat di warung milik saksi JONEDI Pgl JON di Tepi Bandar Bekali Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur atau setidaknya pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 17.30 wib terdakwa sedang duduk di warung milik saksi JONEDI Pgl JON, selanjutnya datang orang yang tidak terdakwa kenal dengan menggunakan 3 (tiga) buah mobil yang langsung turun dan menghampiri saksi ANDI Alias TEMOK serta menanyakan kepada terdakwa "kamu ANDI" dan saksi ANDI Alias TEMOK jawab "Ya, Pak" selanjutnya orang tersebut mengatakan "saya dari Kepolisian" mengetahui yang datang tersebut adalah dari pihak kepolisian terdakwa langsung langsung membuang handphone terdakwa ke bawah ke lantai dikarenakan didalam handphone terdakwa tersebut ada angka-angka togel, kemudian terdakwa diamankan dan setelah handphone terdakwa diperiksa oleh petugas kepolisian terdapat pesan masuk angka-angka togel dari pemain kepada terdakwa dan juga terapat pesan keluar dari terdakwa yang mengirimkan angka-angka togel kepada ANDI Alias TEMOK, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa AFRIDAL Pgl DAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk : PDM-363/Padang/Ep.2/05/2019, tanggal 24 Juli 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AFRIDAL Pgl DAL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", sebagaimana dalam dakwaan Primair Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFRIDAL Pgl DAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;



3. Menetapkan lamanya masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (satu) lembar;
 - Uang koin Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;Dirampas untuk negara;
 2. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam beserta sim cardnya nomor 6210136962874142;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 422/Pid.B/2019/PN Pdg, tanggal 7 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **Afridal Pgl. Dal** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja turut serta memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan Judi sebagai mata pencarian" sebagaimana dalam dakwaan Primair Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - Uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Koin Pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) buah;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam beserta sim cardnya nomor 6210136962874142;
Dirampas untuk dimusnahkan;



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta permintaan banding Nomor 98/Akta.Pid. / 2019/PN PDG, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 14 Agustus 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 422/Pid.B/2019/PN Pdg., tanggal 7 Agustus 2019 dan permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan terdakwa tidak mengajukan Memori banding dan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan terdakwa disampaikan dengan surat masing-masing tertanggal 16 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 422/Pid.B/2019/PN Pdg, tanggal 7 Agustus 2019, tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, semuanya sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan Hukum Acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga lamanya terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana putusan tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dijatuhkan pada terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 422/Pid.B/2019/PNPdg, tanggal 7 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat Pengadilan;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang G.Hukum Acara Pidana serta P.weraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dalam Perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 422/Pid.B/2019/PNPdg, tanggal 7 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 oleh kami : Syamsul Bahri, SH, MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Petriyanti S.H.,M.H. dan Cepi Iskandar ,S.H MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 30 Agustus 2019 Nomor 157/PID/2019/PT PDG, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zainal Abidin, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Petriyanti S.H., M.H.

Syamsul Bahri, SH, M.H

Cepi Iskandar, S.H. MH.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)